



PEMERINTAH KOTA METRO INSPEKTORAT

JL. ZA. Pagar Alam No. 44 Telp (0725) 42715 Kota Metro

LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2025 – 2029

Bidang : Infrastruktur dan Tata Ruang
Pada : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro
Nomor : 700.1.2.1/ 238 /B-1.04/2025
Tanggal : 08 September 2025
Tahun Pemeriksaan : 2025

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kota Metro sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kota Metro Tahun 2025 – 2029 berupa pengujian terhadap substansi dan penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tujuan pada Renstra telah didasarkan pada Sasaran dan Misi RPJMD Tahun 2025 - 2029 yang diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada rancangan akhir Renstra PD telah selaras dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
 - c. Program Prioritas Daerah pada RPJMD telah selaras dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
 - d. Program Perangkat Daerah pada RPJMD telah selaras dengan Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
 - e. Target kinerja atas Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra PD selaras dengan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya.
 - f. Target kinerja atas Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada rancangan akhir Renstra PD selaras dengan evaluasi hasil capaian kinerja periode sebelumnya.
 - g. Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro belum mencantumkan satuan dan data Tahun 2024.

II. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

3. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 tentang Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
4. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.2/2644/IJ tanggal 25 November 2024 tentang Sasaran dan Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
5. Keputusan Wali Kota Metro Nomor 700.1.1-464 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Metro Nomor 700.1.1-906 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Metro T.A. 2025; dan
6. Surat Tugas Wali Kota Metro Nomor: 800.1.11.1/E034-25425/ST/B-1.02/2025 Tanggal 17 Juni tentang melaksanakan Reviu Renstra OPD Tahun 2025-2029.

III. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 - 2029 yaitu dalam rangka memberikan keyakinan terbatas terhadap dokumen rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah perencanaan pembangunan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029;

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja rancangan akhir renstra PD tahun 2025-2029 (IKU Perangkat daerah dan IKK/IKD bagi perangkat daerah pemangku urusan);
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan Rankhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi Program Prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Kesesuaian antara target kinerja Rankhir renstra PD tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja renstra PD periode 2020-2024;
 - a. Kesesuaian penetapan target IKU dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan target IKD dengan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu dokumen Reviu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen Rencana Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;

2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait;
3. Pengujian terbatas melalui aplikasi e- Reviu; dan
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak perangkat daerah sebelum finalisasi laporan reviu.

VI. Gambaran Umum

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kota Metro. Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Metro, yaitu "Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius". Secara khusus, Renstra ini juga diarahkan untuk mewujudkan misi kedua dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029, yaitu: "Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima."

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota, yaitu RPJMD Kota Metro 2025-2029.

Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029. Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kinerja yang berupa tahapan dan aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.

VII. Uraian Hasil Reviu

1. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu Program, Kegiatan dan Subkegiatan telah selaras dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro didasarkan pada Misi kedua "Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima" Sasaran 1 (satu) pada RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu "Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital".

2. Keterhubungan Kinerja, Indikator, dan target kinerja Rancangan Akhir Renstra PD tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rancangan Akhir Renstra sesuai dengan Bidang Urusan dan berdasarkan hasil reviu keterhubungan pada SIPD, IKU dan IKD dalam rancangan akhir Renstra telah selaras.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan Rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029

- a. Konsistensi dan keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil Reviu konsistensi dan keterhubungan Program Prioritas pada RPJMD telah selaras dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

- b. Konsistensi dan keterhubungan Program Perangkat Daerah pada RPJMD dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil Reviu Program Perangkat Daerah pada RPJMD telah selaras dengan Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

4. Kesesuaian antara Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan Pengendalian dan Evaluasi hasil Capaian Kinerja Renstra PD Periode Tahun 2020-2024;

- a. Keselarasan Penetapan Target IKU dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya;

Berdasarkan hasil reviu Penetapan Target IKU pada Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Evaluasi atas hasil capaian kinerja Renstra PD periode tahun lalu tidak dapat disajikan karena Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan indikator baru. Sehingga belum ada data capaian periode sebelumnya.

- b. Keselarasan Penetapan Target IKD dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Periode Sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu Penetapan Target IKD pada Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Evaluasi atas hasil capaian kinerja Renstra PD Periode Tahun lalu tidak dapat disajikan karena IKD Perangkat Daerah yang digunakan merupakan indikator baru.

5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target Subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan Penyajian Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada kolom "satuan dan tahun (2024)" dari seluruh sub kegiatan belum terisi;

Atas temuan tersebut telah dikomunikasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro melalui Catatan Hasil Reviu dan telah ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan atas catatan dimaksud

VIII. Apresiasi

Inspektorat Kota Metro menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Pemerintah Kota Metro atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029.

Metro, 08 September 2025

Plt. Inspektur Kota Metro,


Drs. Spto Yuwono, CGCAE.
Pembina Tk. I
NIP. 19741027 199511 1 001

RENSTRA BAPPEDA KOTA METRO TAHUN 2025-2029



 JL. AH. NASUTION NO. 05

 <https://info.metrokota.go.id/bappeda/>

 (0725) – 41927

 bappedakotametro@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Metro Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.


Renstra ini disusun sebagai acuan perencanaan strategis Bappeda Kota Metro selama lima tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029. Di dalamnya tercantum tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Metro.

Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang terarah, efisien, dan berkelanjutan di Kota Metro.

Metro, 17 September 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro,



Ir. YERI EHWAN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196810021997031001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	1
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur	1
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	11
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	23
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	1
3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA	1
3.2 Strategi dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA	6
3.2 Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA	7
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	1
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	1
4.2 Program Prioritas Pembangunan.....	15
4.3 Indikator Kinerja Utama.....	18
4.4 Indikator Kinerja Kunci.....	18
BAB V PENUTUP	1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	I-12
Tabel 2.2 Pencaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-15
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2021-2024.....	II-17
Tabel 2.4 Isu Strategis Perangkat Daerah.....	II-24
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	III-1
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke 2 (dua) RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029.....	III-4
Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah	III-5
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah	III-6
Tabel 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan	III-9
Tabel 4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	IV-3
Tabel 4.2 Rencana Program , Kegiatan, Sub kegiatan.....	IV-10
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan Subkegiatan Prioritas.....	IV-16
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama.....	IV-20
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci	IV-21

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi	II-2
Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin..	II-11
Gambar 2.3 Jumlah Pegawai Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin..	II-11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya baik untuk Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dijabarkan oleh Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), selanjutnya dioperasionalkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD dan Renja Perangkat Daerah).

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2024-2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor : 04 Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029 melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor :

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, substansi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Tahun 2025-2029.

Renstra perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, subkegiatan, pagu indikatif dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan dan bidang urusan penelitian dan pengembangan dengan mengacu pada dokumen RPJMD Kota Metro Tahun 2025 – 2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan penyusunannya berpedoman pada Instruksi Menteri


Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Tahapan penyusunan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. Persiapan penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan ranwal Renstra;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra;
- d. Pembahasan Renstra dalam forum Perangkat daerah;
- e. Proses Verifikasi;
- f. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- g. Penetapan oleh Kepala Perangkat Daerah

Keterkaitan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dengan dokumen perencanaan lain, dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra Bappeda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah kota, yaitu RPJMD Kota Metro 2025-2029.

1.2 Dasar hukum penyusunan.

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2022-2041.
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2024-2045.
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 45 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2025.
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
14. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 23 Tahun 2023.

1.3 Maksud dan tujuan.

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 2025-2029 adalah untuk merumuskan dan menetapkan kerangka strategis dalam merencanakan dan melaksanakan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2025-2029. Dokumen ini memberikan arah yang jelas dan terkoordinasi, memastikan bahwa aktivitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro selaras dengan visi, misi, dan target RPJMD.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro 2025-2029 adalah :

1. Menetapkan dan merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, yang selaras dengan arah strategis Pemerintah Kota Metro yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Menyelaraskan dan memastikan bahwa program, kegiatan, subkegiatan, dan kebutuhan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro mendukung pencapaian target-target RPJMD.
3. Merumuskan dan menyajikan ukuran-ukuran keberhasilan indikator yang akan dicapai secara berjenjang, mulai dari tujuan dan sasaran strategis hingga kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan.
4. Sebagai panduan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan agar tersusun secara terstruktur, terukur, dan selaras dengan arah serta tujuan perencanaan jangka menengah.

1.4 Sistematika penulisan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang;

Memuat ringkasan pengertian, fungsi Renstra Bappeda Kota Metro dalam penyelenggaraan pembangunan

daerah, proses penyusunan Renstra Bappeda Kota Metro, keterkaitan Renstra Kota Metro dengan RPJMD Kota Metro, dan Renja Perangkat Daerah.

- 1.2 Dasar hukum penyusunan;
Memuat hasil identifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kota Metro.
- 1.3 Maksud dan tujuan;
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda Kota Metro.
- 2.1 Sistematika penulisan.
Memuat uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Bappeda Kota Metro.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah;
 - 2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan
 - 2.1.4 Kelompok sasaran layanan
- 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Permasalahan pelayanan Bappeda Kota Metro, memuat pernyataan kondisi (realitas) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia; dan Isu strategis memuat hasil identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Bappeda Kota Metro baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029.

- 3.2 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.
- 3.3 Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.
- 4.2 Program Prioritas pembangunan.
- 4.3 Indikator Kinerja Utama.
- 4.4 Indikator Kinerja Kunci.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 dan Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro merupakan Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam memberikan dukungan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Peraturan Wali Kota Metro Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro dapat dilihat pada bagan struktur di bawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro



Sedangkan untuk tugas dan fungsi pada struktur organisasi Bappeda dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis lingkup badan serta kesekretariatan Bappeda meliputi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Perencanaan. Untuk menyelenggarakan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar bidang lingkup badan :

- a. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis kesekretariatan meliputi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan badan;
- b. Pelaksanaan administrasi umum perkantoran, kerumahtanggaan, pengelolaan asset, organisasi dan tata laksana, hukum dan kehumasan badan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian melingkupi perencanaan, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, pendidikan pelatihan dan penilaian sumberdaya manusia serta tata usaha kepegawaian Bappeda;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi penatausahaan keuangan, pengelolaan pengadaan barang jasa dan pelaporan keuangan badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan badan dengan melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;

- f. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan badan dengan melakukan koordinasi fungsional antar bidang lingkup badan;
- g. Pelaksanaan penyusunan perkiraan dan penentuan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program kegiatan Bappeda;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat dan antar bidang lingkup badan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bidang Infrastruktur Dan Tata Ruang

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang Infrastruktur dan Tata Ruang. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- d. Perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan prioritas, kawasan strategis dan kawasan cepat tumbuh.
- e. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;

- f. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah bidang Infrastruktur dan Tata Ruang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang. Rincian tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pemukiman, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;

- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Permukiman; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan bimbingan, dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bidang Pendidikan dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan. Rincian tugas Sub Bidang Pendidikan dan Budaya, adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pembinaan dan kerjasama dengan instansi atau satuan kerja Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
- c. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Sub Bidang Pendidikan dan Budaya;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan dan Budaya; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perekonomian.

Bidang Perekonomian mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan bidang perekonomian. Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perekonomian;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perumusan dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah Bidang Perekonomian; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian Dan Pengembangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi perencanaan dan koordinasi pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
- b. Penyusunan perencanaan pembangunan Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
- c. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Penelitian Pengembangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan instansi dan/atau lembaga lain terkait penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan program pembangunan jangka pendek (tahunan), jangka menengah, dan jangka panjang dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi dan Nasional;
- f. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan dokumen rencana tahunan daerah, jangka menengah daerah dan jangka panjang daerah;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas penunjang perencanaan pembangunan, serta penelitian dan pengembangan daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan penjabaran tugas : melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang didasarkan pada jabatan fungsional keahlian dan atau jabatan fungsional keterampilan tertentu.


2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Metro Tahun 2024 didukung dengan jumlah pegawai 72 orang, terdiri dari 48 PNS, 4 PPPK dan 20 tenaga honorer.

1. Pejabat Struktural dan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural eselon II 1 orang, eselon III terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki, eselon IV terdiri dari 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki sedangkan pejabat fungsional terdiri dari 8 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan kesetaraan gender jabatan struktural sudah berjalan dengan baik di Bappeda Kota Metro seperti dijelaskan gambar berikut :

Gambar 2.2
Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Sekretariat Bappeda Kota Metro.

2. Golongan.

Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Unit	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Kelas v	Kelas ix	Jumlah
Kepala				1			1
Sekretariat		1	9	2	1		13
Bidang Perekonomian			3	6			9
Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan			8				8
Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang			9	1			10
Bidang Perencanaan, Pengendalian Penelitian dan Pengembangan			5	3		3	11
Jumlah		1	34	13	1	3	52

3. Pendidikan.

Jumlah pegawai BAPPEDA Kota Metro berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber : Sekretariat Bappeda Kota Metro

Pegawai BAPPEDA Kota Metro sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : 1 orang berpendidikan SMP atau 1,92 % dari Total ASN Bappedda Kota Metro, 3 orang berpendidikan SMA atau 5.76% dari Total ASN Bappedda Kota Metro, 3 orang berpendidikan D.3 atau 5,76%, 21 orang berpendidikan S1 atau 40,38% dari Total ASN Bappedda Kota Metro, 24 orang berpendidikan S2 atau 50 % dari Total ASN Bappedda Kota Metro.

Sumber daya berupa sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro berdasarkan Buku Inventaris Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan gedung kantor yang berlokasi di Jalan AH Nasution No. 05 Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
2. Ruang kerja masing-masing untuk Kepala, Sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang, Ruang Lantai I untuk 2 (dua) Bidang dan Ruang Basement untuk 3 (tiga) Bidang.
3. Satu aula utama dan dua ruang rapat kecil;
4. Area lobby untuk penerimaan tamu;
5. Area parkir kendaraan roda empat dan roda dua;
6. Fasilitas toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan;
7. Musholla;
8. Kendaraan dinas operasional berupa kendaraan roda empat sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan roda dua sebanyak 15 (lima belas) unit;
9. Peralatan dan perlengkapan kantor berupa peralatan studio video dan film, air conditioner (AC), brankas, bufet, kamera, komputer desktop, komputer laptop, printer, scanner, proyektor, meja kerja, meja rapat, meja resepsionis, kursi kerja, kursi rapat, kursi tamu, peralatan kantor, dan peralatan rumah tangga.

2.1.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian pengembangan berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan penerapan inovasi daerah. Pencapaian kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan selama tahun 2021-2024 antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD Tahun 2025-2045, RKPD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, dan Perubahan RKPD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024;
2. Tersedianya Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berupa LKPJ Kepala Daerah, dan Laporan Triwulanan Kegiatan Pembangunan;
3. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
4. Terselenggaranya penelitian dan pengembangan melalui kegiatan teknologi dan inovasi terapan pada perangkat daerah.

Hasil pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (%)				Realisasi (%)				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Capaian Indikator SDGs/TPB	70	72	75	77	70,27	72,04	75,26	77,41	100,38	100,05	100,35	100,53
3.	Persentase rata-rata capaian kinerja OPD	90	92	94	96	90,62	93,75	94,87	96,88	100,68	101,90	100,93	100,91
4.	Persentase inovasi yang diterapkan terhadap inovasi yang diusulkan	50	55	58	60	53,12	69,41	82,43	83	106,24	126,20	142,12	138,33

Sumber Data : Lakip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

Dari hasil analisis Tabel 2.3 dapat disimpulkan seluruh target pelayanan yang terkait dengan sasaran dan indikatornya telah tercapai. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan Renstra.
2. Kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
3. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;
4. Partisipasi stakeholder dalam pelaksanaan Renstra.
5. Ketersediaan anggaran tepat pada waktunya;

Pencapaian Target indikator kinerja menjadi suatu harapan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro periode Tahun 2025-2029 harus lebih baik dibandingkan dengan pelaksanaan Renstra periode Tahun 2021-2026. Adapun capaian realisasi anggaran pada tahun 2021-2024 tercantum sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2021-2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran				Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	10.096.269.229	7.330.565.873	9.327.659.339	9.899.561.516	9.292.346.346	7.129.931.998	8.844.626.364	8.710.950.802	92,04	97,26	94,82	87,99
A	PERENCANAAN	9.455.368.429	6.960.769.273	8.993.456.139	9.623.142.716	8.779.002.446	6.784.127.154	8.520.507.314	8.531.691.942	92,85	97,46	94,74	88,66
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.516.803.599	5.499.919.773	6.903.449.739	7.385.690.366	6.068.890.592	5.378.472.978	6.699.858.454	7.010.336.984	93,13	97,79	97,05	94,92
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.339.200	45.795.800	50.946.250	51.862.550	77.364.000	45.615.800	49.907.763	47.791.900	93,96	99,61	97,96	92,15
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.070.100	21.510.200	21.875.800	27.651.300	30.579.400	21.474.200	21.668.310	24.115.300	95,35	99,83	99,05	87,21
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.289.300	0	-	-	10.089.300			-				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.999.800	-	-	-	11.119.800			-				
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.980.000	24.285.600	29.070.450	24.211.250	25.575.500	24.141.600	28.239.453	23.676.600	94,79	99,41	97,14	97,79
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.204.425.411	4.399.841.023	4.648.386.262	5.402.265.653	4.854.033.641	4.289.516.855	4.518.868.414	5.250.703.870	93,27	97,49	97,21	97,19
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.678.747.411	3.878.952.473	4.074.008.262	4.812.052.853	4.394.975.641	3.770.803.917	3.944.831.794	4.695.776.170	93,93	97,21	96,83	97,58
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	495.523.500	499.764.500	536.843.000	555.761.000	429.103.500	497.688.050	536.798.850	521.799.300	86,60	99,58	99,99	93,89
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.345.300	10.073.250	17.000.000	17.000.000	11.345.300	9.986.550	16.754.210	16.132.940	100,00	99,14	98,55	94,90
	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	18.809.200	11.050.800	20.535.000	17.451.800	18.609.200	11.038.338	20.483.560	16.995.460	98,94	99,89	99,75	97,39
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.125.200	11.694.600	25.384.600	36.909.600	17.075.200	11.694.600	25.027.860	34.964.500	99,71	100,00	98,59	94,73
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.125.200	11.694.600	25.384.600	36.909.600	17.075.200	11.694.600	25.027.860	34.964.500	99,71	100,00	98,59	94,73

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran				Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.528.000		43.420.000	82.530.000	20.800.000	-	42.971.500	73.130.000			98,97	88,61
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	22.528.000	0	43.420.000	51.120.000	20.800.000	-	42.971.500	49.150.000			98,97	96,15
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	0	-	31.410.000	-	-	-	23.980.000				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	561.688.500	429.557.850	483.707.600	505.987.600	518.625.639	425.825.015	453.537.569	428.571.584	92,33	99,13	93,76	84,70
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.989.700	6.994.400	30.000.000	32.800.000	12.960.500	6.994.400	29.955.777	31.093.900	92,64	100,00	99,85	94,80
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	192.221.300	100.427.050	81.807.600	74.993.100	187.181.820	100.419.462	72.187.425	74.048.400	97,38	99,99	88,24	98,74
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	119.068.500	59.647.100	88.843.000	78.679.000	115.107.200	59.647.100	87.799.638	67.792.430	96,67	100,00	98,83	86,16
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.790.500	43.790.500	44.385.500	60.036.000	43.788.000	41.256.000	41.439.500	43.576.000	99,99	94,21	93,36	72,58
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.625.000	206.702.300	216.675.000	237.483.000	140.594.619	206.027.553	200.417.887	190.380.554	80,98	99,67	92,50	80,17
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	18.993.500	11.996.500	21.996.500	21.996.500	18.993.500	11.480.500	21.737.342	21.680.300	100,00	95,70	98,82	98,56
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294.807.000	200.000.000	456.850.500	514.150.450	292.700.000	199.561.000	452.415.000	492.190.000	99,29	99,78	99,03	95,73
	Pengadaan Mebel	-	200.000.000	206.748.000	373.730.000	-	199.561.000	204.360.000	357.540.000	-	99,78	98,84	95,67
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	294.807.000		250.102.500	140.420.450	292.700.000	-	248.055.000	134.650.000			99,18	95,89
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.000.288	138.466.000	313.422.247	220.704.513	115.667.842	132.232.622	293.583.671	201.787.372	91,80	95,50	93,67	91,43
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	126.000.288	138.466.000	124.605.247	119.137.513	115.667.842	132.232.622	110.884.771	106.607.372	91,80	95,50	88,99	89,48
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	35.817.000	98.567.000	-	-	31.492.900	93.380.000			87,93	94,74
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	-	-	153.000.000	3.000.000	-	-	151.206.000	1800000			98,83	60,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran				Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.890.000	274.564.500	881.332.280	571.280.000	172.624.270	274.027.086	863.546.677	481.197.758	83,04	99,80	97,98	84,23
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.340.000	148.640.000	144.640.000	179.310.000	123.614.270	148.640.000	143.209.765	136.209.995	78,57	100,00	99,01	75,96
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.590.000	40.752.500	39.150.000	60.360.000	20.310.000	40.260.000	38.421.746	46.183.500	98,64	98,79	98,14	76,51
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.960.000	85.172.000	697.542.280	331.610.000	28.700.000	85.127.086	681.915.166	298.804.263	95,79	99,95	97,76	90,11
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	980.282.600	636.568.150	822.171.350	1.139.322.250	931.726.278	626.581.244	763.535.656	609.807.995	95,05	98,43	92,87	53,52
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	723.781.300	391.697.050	537.300.350	660.856.150	693.910.810	388.273.150	489.442.025	387.563.700	95,87	99,13	91,09	58,65
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	81.038.300	0	-	-	70.742.980	-	-	-	87,30			
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	88.174.400	34.225.800	131.327.400	34.066.000	87.494.400	33.976.500	100.651.095	25.830.000	99,23	99,27	76,64	75,82
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	68.401.900	33.914.100	33.914.100	34.529.400	57.568.400	33.684.600	29.058.000	18.373.500	84,16	99,32	85,68	53,21
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	260.356.400	138.993.350	178.993.350	287.628.850	255.110.500	136.610.300	174.549.030	118.558.500	97,99	98,29	97,52	41,22
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	225.810.300	184.563.800	193.065.500	304.631.900	222.994.530	184.001.750	185.183.900	224.801.700	98,75	99,70	95,92	73,79
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	96.312.000	93.029.800	93.029.800	186.624.800	94.681.368	88.380.734	92.301.416	144.788.345	98,31	95,00	99,22	77,58
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	96.312.000	93.029.800	93.029.800	186.624.800	94.681.368	88.380.734	92.301.416	144.788.345	98,31	95,00	99,22	77,58

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran				Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	640.566.100	195.708.500	222.570.700	229.815.900	529.857.449	176.083.970	186.790.750	180.848.500	82,72	89,97	83,92	78,69
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	439.739.300	86.934.000	81.446.400	68.975.700	408.736.519	79.729.325	72.518.395	55.638.980	92,95	91,71	89,04	80,66
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	16.770.000	7.189.400	16.811.800	19.168.700	12.070.830	6.195.960	14.931.875	17.871.420	71,98	86,18	88,82	93,23
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	39.180.000	5.161.400	9.700.000	-	1.942.400	3.230.000	7.704.500	-	4,96	62,58	79,43	#DIV/0!
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	73.397.500	49.665.300	64.015.900	91.075.600	55.618.900	43.688.405	50.317.295	68.799.640	75,78	87,97	78,60	75,54
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	28.479.300	16.604.600	16.682.600	16.681.900	21.965.550	15.931.120	11.912.650	10.005.060	77,13	95,94	71,41	59,98
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	13.000.000	16.474.000	16.474.000	16.474.000	12.904.350	16.128.360	15.000.790	14.514.840	99,26	97,90	91,06	88,11
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	30.000.000	13.679.800	17.440.000	17.440.000	16.618.900	11.180.800	14.405.245	14.018.560	55,40	81,73	82,60	80,38
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	872.335.900	341.833.450	527.230.950	439.026.000	864.610.549	318.959.477	432.587.613	411.080.828	99,11	93,31	82,05	93,63
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	158.419.000	45.000.000	269.270.650	172.434.350	155.551.500	42.229.700	191.909.720	177.372.958	98,19	93,84	71,27	102,86
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	15.000.000	98.001.200	60.755.900	-	14.722.500	92.956.150	47.913.720		98,15	94,85	78,86
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.680.000		-	-	41.450.640			-				
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	63.760.000	50.000.000	76.067.600	-	60.403.100	43.040.700	71.840.603	-	94,74	86,08	94,44	

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran				Realisasi				Capaian (%)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	423.477.000	231.833.450	83.891.500	-	423.449.209	218.966.577	75.881.140	-	99,99	94,45	90,45	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	87.999.900		0	61.016.600	87.975.900			58.520.566	99,97			95,91
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	97.000.000		0	144.819.150	95.780.200			127.273.584	98,74			87,88
B	Penelitian dan Pengembangan	640.900.800	369.796.600	334.203.200	276.418.800	513.343.900	345.804.844	324.119.050	179.258.860	80,10	93,51	96,98	64,85
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	640.900.800	369.796.600	334.203.200	276.418.800	513.343.900	345.804.844	324.119.050	179.258.860	80,10	93,51	96,98	64,85
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	140.295.300	65.216.000	133.365.900	119.286.000	58.344.400	63.141.500	128.357.400	93.805.860	41,59	96,82	96,24	78,64
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	-	0	90.000.000	74.080.000	-	0	88710550	67.804.000			98,57	91,53
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	140.295.300	65.216.000	43.365.900	45.206.000	58.344.400	63.141.500	39646850	26.001.860	41,59	96,82	91,42	57,52
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	160.000.000	65.000.000	42.328.000	15.000.000	145.183.600	48.797.300	38.814.850	5.502.500	90,74	75,07	91,70	36,68
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	160.000.000	65.000.000	42.328.000	15.000.000	145.183.600	48.797.300	38.814.850	5.502.500	90,74	75,07	91,70	36,68
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	80.000.000			-	71.991.800			-				
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	80.000.000			-	73.191.800			-				
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	240.000.000			-	220.360.400			-				
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	160.000.000			-	145.948.600			-				
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	80.000.000			-	74.411.800			-				
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100.605.500	239.580.600	158.509.300	142.132.800	89.455.500	233.866.044	156.946.800	79.950.500	88,92	97,61	99,01	56,25
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100.605.500	239.580.600	158.509.300	142.132.800	89.455.500	233.866.044	156.946.800	79.950.500	88,92	97,61	99,01	56,25
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI	10.096.269.229	7.330.565.873	9.327.659.339	9.899.561.516	9.292.346.346	7.129.931.998	8.844.626.364	8.710.950.802	92,04	97,26	94,82	87,99

Capaian realisasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro periode Renstra Tahun 2021-2024 setiap tahunnya adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2021 = 92,04 %
2. Tahun 2022 = 97,26 %
3. Tahun 2023 = 94,82 %
4. Tahun 2024 = 87,89 %

Dari capaian realisasi program, kegiatan dan subkegiatan terdapat kenaikan dan penurunan capaian realisasi anggaran. Hal ini terkait dengan ketersediaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, kebijakan teknokratis, kebijakan politis, dan lain-lain.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.

Kelompok sasaran layanan Bappeda adalah berbagai pihak yang terkait dengan pembangunan daerah adalah perangkat daerah, masyarakat, lembaga pemerintah lainnya, swasta, akademisi dan peneliti, yang membutuhkan informasi, partisipasi, konsultasi, dan pengawasan dalam pembangunan daerah.

Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital berdasarkan sasaran RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 dilakukan dengan penyesuaian birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, penyesuaian sistem kerja dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota metro berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Penyesuaian sistem kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan melalui :

1. Penugasan setiap pegawai untuk bekerja secara individu.
2. Penugasan setiap pegawai untuk bekerja secara tim kerja.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.

permasalahan adalah suatu kondisi atau situasi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan, yang memerlukan penyelesaian atau penanganan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Perumusan masalah berfungsi sebagai panduan untuk menentukan fokus dan arah penelitian. Rumusan masalah harus spesifik, jelas, dan terukur, serta dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mencari jawaban melalui pengumpulan data dan analisis

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pelayanan BAPPEDA, dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan yang masih belum optimal;
2. Implementasi kebijakan satu data indonesia sebagai acuan perencanaan pembangunan di daerah masih belum memenuhi kriteria data yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data;
3. Instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja (cascading, crosscutting, dan pohon kinerja di tingkatperangkat daerah masih belum optimal digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Pemetaan Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029, maka disusun isu Strategis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>1. Menyusun dan mengembangkan rencana pembangunan daerah yang komprehensif dan terintegrasi.</p> <p>2. Mengembangkan dan mengelola data dan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah.</p> <p>3. Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.</p>	<p>1. Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan antar tingkat pemerintahan yang masih belum optimal</p> <p>2. Implementasi kebijakan satu data indonesia sebagai acuan perencanaan pembangunan di daerah masih belum memenuhi kriteria data yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data</p> <p>3. Instrumen perencanaan seperti penjabaran kinerja(cascading, crosscutting, dan pohon kinerja di tingkat perangkat</p>	<p>Perlunya peningkatan pelayanan publik</p>	<p>1. Standarisasi data menjadi penting untuk memastikan bahwa data dapat digunakan secara efektif dan efisien di tingkat global</p> <p>2. Integrasi data antara negara-negara menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan global.</p>	<p>PERATURAN Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri</p>	<p>1. Aksesibilitas data menjadi penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat di tingkat regional.</p> <p>2. Keamanan data menjadi isu penting untuk melindungi data dari ancaman keamanan di tingkat regional.</p> <p>3. Kapasitas sumber daya manusia menjadi penting untuk mengelola dan mengembangkan Satu Data di tingkat regional.</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pendukung perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>2. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumber daya manusia perencana sesuai kebutuhan ideal;</p> <p>3. Pemenuhan sumber daya manusia peneliti sesuai kebutuhan yang ideal.</p>

	daerah masih belum optimal digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan					
--	--	--	--	--	--	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029.

Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan memperhatikan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kinerja yang berupa tahapan dan aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian Tujuan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro.

Penentuan tujuan dan sasaran Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 memperhatikan dan selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Visi/Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Metro 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
Visi : Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius		
Misi 1:	T1.	
Membangun Sumber Daya Manusia yang Unggul, Adaptif dan Berkarakter	Menciptakan SDM Cerdas yang kompetitif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan.	S1.1: Menguatkan Akses dan kualitas pendidikan serta literasi masyarakat

		S1.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan kualitas pemuda yang unggul dan adaptif
Misi 2:	T2.	
Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima	Mewujudkan Kota Cerdas	S2.1: Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital.
		S2.2: Terwujudnya layanan publik yang tangkas, cepat dan akuntabel sampai ke Kelurahan.
Misi 3:	T3:	
Membangun Ekonomi dan Sosial yang Inklusif dan Berdaya Saing	Mewujudkan transformasi ekonomi inklusif dan kemandirian daerah yang berdaya saing	S3.1: Meningkatnya Produktivitas dan daya saing potensi lokal sebagai unggulan daerah
		S3.2 Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan hak Masyarakat Terhadap Hidup Layak
		S3.3: Meningkatnya kemandirian pangan daerah

Misi 4:	T4:	
Membangun Infrastruktur Perkotaan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Terwujudnya Infrastruktur berkualitas dan Lingkungan Hidup yang Inklusif dan Berkelanjutan	S4.1: Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar dan utilitas perkotaan
		S4.2: Meningkatnya kualitas Lingkungan Perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan
Misi 5:	T5:	
Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata	Terciptanya harmoni sosial dan terciptanya masyarakat berbudaya dalam memperkuat identitas daerah	S5.1: Menciptakan keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius
		S5.2: Terciptanya ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
		S5.3: Mengembangkan Pariwisata dan Daya Tarik Perkotaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro sebagai unsur penunjang dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mendukung Misi ke 2 (dua) **“Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima”** dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Misi ke 2 (dua)
RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Mewujudkan Kota Cerdas	Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital.	Indeks Inovasi Daerah

Berdasarkan Tujuan, Sasaran dan indikator sasaran pada RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro menetapkan rumusan tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja.

Penentuan Tujuan, Sasaran dan target kinerja diharapkan mampu mengatasi isu dan permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET (11)			
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)				
Visi : Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius Misi : 2 Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan PublikPrima Tujuan : 2 Mewujudkan Kota Cerdas S2.1: Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital.	T1 Terwujudnya perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas	T1.1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja yang Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	21,97	22,02	22,07	22,12	22,17	22,22	22,27			
		S1.1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Daerah Akuntabel, Sinergis dan Partisipatif	S.1.1.1	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir didalam RKPD	NA	50%	51%	52%	53%	54%	55%	
		S1.2	Meningkatnya Inovasi Daerah	S1.2.1	Indeks Inovasi Daerah	53,87	54	56	58	60	62	64	

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 melakukan penyelerasan dokumen Renstra dengan RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 untuk menentukan pentahapan Renstra Periode 2025-2025 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan sumber daya Perencana dan Infrastruktur Perencanaan Daerah Berbasis Digital	Pembangunan sistem informasi perencanaan pembangunan berbasis this (tematik, holistik, integratif, dan spasial)	Integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah terpadu	Penguatan kebijakan perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence based policy)	Perwujudan perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur digital 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur. 3. Penyusunan kebijakan yang mendukung sistem perencanaan berbasis elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi. 2. Pengumpulan dan pemanfaatan data tematik, holistik, integratif dan spasial). 3. Penguatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi sistem dan standarisasi data. 2. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dalam pengelolaan data. 3. Peningkatan regulasi dan kebijakan penggunaan sistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi data dan sistem informasi untuk menciptakan data yang konsisten, akurat dan berkelanjutan. 2. Penguatan Riset dan Kolaborasi yang melibatkan peneliti, pembuat kebijakan, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Perencanaan dan Kebijakan dengan melakukan analisa, pendekatan partisipatif serta penyelarasan dokumen 2. Peningkatan Kapasitas Inovasi

	<p>kebijakan terkait implementasi perencanaan berbasis THIS</p>	<p>informasi terpadu dalam proses perencanaan.</p>	<p>masyarakat, lembaga riset (seperti BRIN), pemerintah (seperti Bappenas), dan akademisi.</p> <p>3. Penerapan rencana pembangunan berbasis bukti (evidence based policy).</p>	<p>melalui Penguatan Regulasi, Pendampingan dan Peningkatan Kualitas SDM serta Pengukuran dan Pelaporan.</p> <p>3. Digitalisasi data pembangunan melalui penggunaan teknologi informasi.</p> <p>4. Pengendalian dan evaluasi berkelanjutan agar proses pembangunan akuntabel dan dijalankan secara efisien.</p>
--	---	--	--	---

3.2 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan Perangkat Daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dalam mendukung RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Integrasi Sistem Perencanaan.

Melakukan sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan tujuan pembangunan daerah.

2. Peningkatan Partisipasi Publik.

Melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam setiap tahapan perencanaan melalui forum-forum konsultasi publik, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), guna mewujudkan perencanaan yang akuntabel dan sesuai kebutuhan

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Mengadopsi teknologi digital untuk sistem data perencanaan yang terpadu, transparansi anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan agar lebih akuntabel dan efisien

4. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Melatih dan meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan dan daerah dalam analisis kebijakan, penggunaan teknologi, serta manajemen perencanaan pembangunan agar lebih profesional.

5. Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Antar-Pemerintahan.

Membangun koordinasi yang kuat antara berbagai perangkat daerah dan antar-tingkat pemerintahan (pusat-daerah, daerah-daerah) untuk menghindari tumpang tindih program dan meningkatkan efektivitas pembangunan

3.3 Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

Arah kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra.

Arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Harmonisasi dengan Rencana Pembangunan Nasional.

Menyelaraskan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dengan kerangka pembangunan nasional yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

2. Fokus pada Kualitas Perencanaan.

Mengutamakan kualitas data dan analisis dalam perencanaan untuk menghasilkan rencana yang realistis, terukur, dan memiliki daya dukung yang kuat.

3. Akuntabilitas dan Transparansi.

Mendorong keterbukaan informasi dalam proses dan hasil perencanaan daerah, serta menetapkan indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Partisipasi Komprehensif.

Memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dan efektif, tidak hanya pada proses perencanaan tetapi juga pada tahap pengawasan dan evaluasi

5. Orientasi pada Hasil.

Mengarahkan seluruh upaya perencanaan untuk mencapai outcome pembangunan yang terukur dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Tabel 3.5.
Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro

No	OPERASIONALISASI NSPK	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Visi : Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius</p> <p>Misi 2 : Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima</p> <p>Tujuan 2 : Mewujudkan Kota Cerdas</p> <p>Sasaran : S2.1 : Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital.</p>	<p>Strategi :</p> <p>Optimalisasi Teknologi Informasi Dalam Mewujudkan Metro Kota Cerdas yang Berorientasi Hasil Dan Layanan Pada Segala Aspek Layanan Publik Serta Tata Kelola Pemerintahan.</p> <p>Arah Kebijakan Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah berdasarkan sasaran prioritas</p>	<p>Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Integrasi Sistem Perencanaan. Melakukan sinkronisasi antara perencanaan jangka panjang (RPJP), jangka menengah (RPJMD), dan tahunan (RKPD) untuk memastikan konsistensi dan keterkaitan tujuan pembangunan daerah. 2. Peningkatan Partisipasi Publik. Melibatkan masyarakat, akademisi, dan dunia usaha dalam setiap tahapan perencanaan melalui forum-forum konsultasi publik, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), guna mewujudkan perencanaan yang akuntabel dan sesuai kebutuhan 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Mengadopsi teknologi digital untuk sistem data perencanaan yang terpadu, transparansi anggaran, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan agar lebih akuntabel dan efisien 4. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Melatih dan meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan dan daerah dalam analisis kebijakan, penggunaan teknologi, serta manajemen perencanaan pembangunan agar lebih profesional. 5. Penguatan Sinergi Lintas Sektor dan Antar-Pemerintahan. Membangun koordinasi yang kuat antara berbagai perangkat daerah dan antar-tingkat pemerintahan (pusat-daerah, daerah-daerah) untuk menghindari tumpang tindih program 	

No	OPERASIONALISASI NSPK	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>dan meningkatkan efektivitas pembangunan</p> <p>Arah Kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harmonisasi dengan Rencana Pembangunan Nasional. Menyelaraskan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dengan kerangka pembangunan nasional yang sudah ditetapkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. 2. Fokus pada Kualitas Perencanaan. Mengutamakan kualitas data dan analisis dalam perencanaan untuk menghasilkan rencana yang realistis, terukur, dan memiliki daya dukung yang kuat. 3. Akuntabilitas dan Transparansi. Mendorong keterbukaan informasi dalam proses dan hasil perencanaan daerah, serta menetapkan indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Partisipasi Komprehensif. Memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang lebih luas dan efektif, tidak hanya pada proses perencanaan tetapi juga pada tahap pengawasan dan evaluasi 5. Orientasi pada Hasil. Mengarahkan seluruh upaya perencanaan untuk mencapai outcome pembangunan yang terukur dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. 	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan.

Program, kegiatan, subkegiatan serta kinerja, dan indikator Renstra BAPPEDA Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan mengacu pada nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1/15/5=3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rumusan program pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran program ini adalah pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan dengan indikator persentase pemenuhan jasa penunjang dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintahan daerah

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

Sasaran program ini adalah meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan 2 (dua) indikator yaitu :

- a. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
- b. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD

3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Saran program ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dengan 3 (tiga) indikator yaitu :

- a. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- b. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA.
- c. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

4. Program Penelitian dan Pengembangan;

Sasaran Program ini adalah Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan dengan indikator Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan

5. Program Riset dan Inovasi Daerah

Sasaran Program ini adalah Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan dan Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah dengan indikator Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan 5 (lima) program diatas maka di tetapkanlah 19 (sembilan belas) kegiatan dan 60 (Enam Puluh) subkegiatan pada Renstra Badan Perencanaan pembangunan Daerah.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBIATAN	KET				
1	2	3	4	5	6	7	8				
<p>Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius</p> <p>Misi : 2 Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima</p> <p>Tujuan : 2 Mewujudkan Kota Cerdas</p> <p>S2.1: Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital.</p>	<p>Terwujudnya perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas</p>	<p>Nilai Komponen Perencanaan Kinerja yang Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>Meningkatnya Kinerja Perencanaan Daerah Akuntabel, Sinergis dan Partisipatif</p>	<p>Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir didalam RKPD</p> <p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah</p>								
								Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
								Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD			
								Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dan pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
										Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
										Pelaksanaan Konsultasi Publik	
										Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD /Lintas SKPD	
										Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
										Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
						Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					
				Tersusunnya data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Jumlah data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD					
						Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah					

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksananya pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
						Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA			
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	
				Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKBIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dan memastikan pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan		persentase pemenuhan jasa penunjang dan kepatuhan terhadap ketentuan pemerintahan daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya kualitas administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	

NSPK DAN SASARAN RRJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Kualitas administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan	Jumlah Laporan administrasi barang perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Administrasi barang perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas administrasi umum sesuai ketentuan	Jumlah Laporan administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya pengadaan barang milik daerah sesuai	Jumlah pengadaan barang milik daerah perangkat daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang sesuai ketentuan	Jumlah penyediaan jasa penunjang perangkat daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah perangkat daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah				
			Meningkatnya pemanfaatan basil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan		Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
						Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
						Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			Meningkatnya kualitas Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	
			Meningkatnya kesesuaian Pengembangan Inovasi dan Teknologi secara berkelanjutan		Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
						Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	
				Meningkatnya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
						Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
						Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
				Meningkatnya Inovasi dan Inovasi	Persentase Inovasi dan Inovasi	Inovasi dan Inovasi	
						Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	
						Koordinasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				9.032.161.345	9.293.472.176		10.881.623.905		11.431.735.741		11.992.580.105		12.570.927.862		
PERENCANAAN				8.881.834.745	8.844.120.576		10.306.384.305		10.821.425.741		11.362.495.105		11.930.617.862		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	81,95	81,97	6.965.812.445	82,00	7.128.098.676	82,20	7.910.074.100	82,40	8.305.301.481	82,60	8.720.565.890	82,80	9.156.593.055	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	35.373.450	100%	55.314.650	100%	75.455.600	100%	79.228.200	100%	83.189.500	100%	87.348.800	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	19.045.350	4 Dokumen	19.045.350	4 Dokumen	29.033.800	4 Dokumen	30.485.400	4 Dokumen	32.009.600	4 Dokumen	33.610.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	21.000.000	2 Dokumen	22.050.000	2 Dokumen	23.152.500	2 Dokumen	24.310.100	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	16.328.100	7 Dokumen	16.269.300	7 Dokumen	25.421.800	7 Dokumen	26.692.800	7 Dokumen	28.027.400	7 Dokumen	29.428.700	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang tersusun tepat waktu	100%	100%	5.477.735.495	100%	5.140.790.426	100%	6.021.105.800	100%	6.319.635.800	100%	6.632.617.555	100%	6.961.248.255	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	504 ASN	504 ASN	4.855.279.695	504 ASN	4.529.500.426	504 ASN	5.286.827.400	504 ASN	5.551.168.700	504 ASN	5.828.727.135	504 ASN	6.120.163.400	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	579.814.400	12 Dokumen	561.769.600	12 Dokumen	673.168.000	12 Dokumen	703.826.400	12 Dokumen	736.017.720	12 Dokumen	769.818.600	
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil	2 dokumen	2 dokumen	20.771.400	2 dokumen	29.150.400	2 dokumen	30.607.900	2 dokumen	32.138.200	2 dokumen	33.745.100	2 dokumen	35.432.355	
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 dokumen	2 dokumen	21.870.000	2 dokumen	20.370.000	2 dokumen	30.502.500	2 dokumen	32.502.500	2 dokumen	34.127.600	2 dokumen	35.833.900	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi barang milik daerah	100%	100%	23.463.300	100%	23.463.300	100%	34.843.800	100%	36.585.900	100%	38.415.195	100%	40.335.900	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	23.463.300	1 Dokumen	23.463.300	1 Dokumen	34.843.800	1 Dokumen	36.585.900	1 Dokumen	38.415.195	1 Dokumen	40.335.900	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data administrasi kepegawaian	100%	100%	87.480.000	100%	223.400.000	100%	207.018.000	100%	217.368.900	100%	228.237.345	100%	239.649.100	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang	80 stel	80 stel	87.480.000	80 stel	121.400.000	80 stel	102.018.000	80 stel	107.118.900	80 stel	112.474.845	80 stel	118.098.500	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 kali	16 kali		16 kali	102.000.000	16 kali	105.000.000	16 kali	110.250.000	16 kali	115.762.500	16 kali	121.550.600	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum sesuai SOP	100%	100%	416.628.200	100%	615.065.300	100%	645.818.500	100%	678.109.298	100%	712.014.475	100%	747.615.100	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	21 Paket	33.400.000	21 Paket	38.400.000	21 Paket	40.320.000	21 Paket	42.336.000	21 Paket	44.452.800	21 Paket	46.675.400	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	132 Paket	132 Paket	100.478.100	132 Paket	125.686.800	132 Paket	131.971.100	132 Paket	138.569.600	132 Paket	145.498.000	132 Paket	152.772.900	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	13 Paket	13 Paket	75.391.600	13 Paket	99.623.000	13 Paket	104.604.150	13 Paket	109.834.300	13 Paket	115.326.000	13 Paket	121.092.300	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	384 Dokumen	384 Dokumen	60.036.000	384 Dokumen	60.036.000	384 Dokumen	63.037.800	384 Dokumen	66.189.690	384 Dokumen	69.499.175	384 Dokumen	72.974.100	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 laporan	40 laporan	133.441.000	40 laporan	266.603.000	40 laporan	279.933.150	40 laporan	293.929.808	40 laporan	308.626.200	40 laporan	324.057.500	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13.881.500	1 Dokumen	24.716.500	1 Dokumen	25.952.300	1 Dokumen	27.249.900	1 Dokumen	28.612.300	1 Dokumen	30.042.900	
						0									
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	441.802.000	100%	221.100.000	100%	236.966.250	100%	251.064.000	100%	266.617.100	100%	282.947.800	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	126 Unit	126 Unit	97.152.000	10 Unit	97.100.000	10 Unit	41.955.000	12 Unit	47.052.750	12 Unit	52.405.300	12 Unit	58.025.500	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	344.650.000	50 Unit	124.000.000	50 Unit	195.011.250	50 Unit	204.011.250	50 Unit	214.211.800	50 Unit	224.922.300	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	173.273.000	100%	228.113.000	100%	305.038.650	100%	320.290.583	100%	336.305.100	100%	353.120.200	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	165.873.000	24 Laporan	165.873.000	24 Laporan	174.166.650	24 Laporan	182.874.983	24 Laporan	192.018.732	24 Laporan	201.619.600	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	4.400.000	12 bulan	44.240.000	12 bulan	46.452.000	12 bulan	48.774.600	12 bulan	51.213.300	12 bulan	53.773.900	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	18.000.000	12 Laporan	84.420.000	12 Laporan	88.641.000	12 Laporan	93.073.050	12 Laporan	97.726.700	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	310.057.000	100%	620.852.000	100%	383.827.500	100%	403.018.800	100%	423.169.620	100%	444.327.900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Kendaraan	19 Kendaraan	131.331.000	19 Kendaraan	149.190.000	19 Kendaraan	156.649.500	19 Kendaraan	164.481.900	19 Kendaraan	172.705.900	19 Kendaraan	181.341.100	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Jenis	6 Jenis	59.100.000	6 Jenis	79.400.000	6 Jenis	83.370.000	6 Jenis	87.538.500	6 Jenis	91.915.400	6 Jenis	96.511.100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung Kantor	1 Gedung Kantor	119.626.000	1 Gedung Kantor	392.262.000	1 Gedung Kantor	143.808.000	1 Gedung Kantor	150.998.400	1 Gedung Kantor	158.548.320	1 Gedung Kantor	166.475.700	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	743.175.000	100%	743.174.600	100%	1.220.213.900	100%	1.281.224.000	100%	1.345.285.015	100%	1.412.548.900	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	100%	100%	481.731.300	100%	477.277.100	100%	791.781.100	100%	831.369.800	100%	872.938.150	100%	916.584.900	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	68.324.900	1 Dokumen	71.741.100	1 Dokumen	75.328.100	1 Dokumen	79.094.500	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.589.200	1 Berita Acara	40.382.000	1 Berita Acara	46.714.500	1 Berita Acara	49.050.200	1 Berita Acara	51.502.700	1 Berita Acara	54.077.800	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.753.200	1 Berita Acara	34.222.400	1 Berita Acara	35.933.500	1 Berita Acara	37.730.100	1 Berita Acara	39.616.600	1 Berita Acara	41.597.400	
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	195.881.450	1 Berita Acara	154.076.200	1 Berita Acara	308.924.100	1 Berita Acara	324.370.300	1 Berita Acara	340.588.800	1 Berita Acara	357.618.200	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5 Usulan	5 Usulan		5 Usulan	31.100.000	5 Usulan	52.500.000	5 Usulan	55.125.000	5 Usulan	57.881.250	5 Usulan	60.775.300	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	2 dokumen	209.507.450	2 dokumen	177.496.500	2 dokumen	279.384.100	2 dokumen	293.353.100	2 dokumen	308.020.700	2 dokumen	323.421.700	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase analisis data dan informasi pemerintahan daerah	100%	100%	83.132.800	100%	87.587.000	100%	146.993.700	100%	154.343.300	100%	162.060.465	100%	170.163.400	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	85 Orang	85 Orang	83.132.800	85 Orang	63.421.400	1 Dokumen	94.493.700	1 Dokumen	99.218.300	1 Dokumen	104.179.215	1 Dokumen	109.388.100	
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	24.165.600	85 Orang	52.500.000	85 Orang	55.125.000	85 Orang	57.881.250	85 Orang	60.775.300	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	178.310.900	100%	178.310.500	100%	281.439.100	100%	295.510.900	100%	310.286.400	100%	325.800.600	
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	7 Laporan	7 Laporan	65.228.500	7 Laporan	65.228.100	7 Laporan	81.535.700	7 Laporan	85.612.400	7 Laporan	89.893.000	7 Laporan	94.387.600	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	113.082.400	10 Laporan	113.082.400	10 Laporan	199.903.400	10 Laporan	209.898.500	10 Laporan	220.393.400	10 Laporan	231.413.000	
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	100%	100%	1.172.847.300	100%	972.847.300	100%	1.176.096.305	100%	1.234.900.260	100%	1.296.644.200	100%	1.361.475.907	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	223.230.300	100%	223.230.300	100%	459.767.200	100%	482.755.230	100%	506.892.400	100%	532.236.700	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11 Dokumen	11 Dokumen	13.375.600	11 Dokumen	13.375.600	11 Dokumen	32.550.000	11 Dokumen	34.177.500	11 Dokumen	35.886.300	11 Dokumen	37.680.600	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	11 Perangkat Daerah	18.747.200	11 Perangkat Daerah	18.747.200	11 Perangkat Daerah	33.247.600	11 Perangkat Daerah	34.909.900	11 Perangkat Daerah	36.655.300	11 Perangkat Daerah	38.488.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11 Laporan	12.371.600	11 Laporan	12.371.600	11 Laporan	39.782.100	11 Laporan	41.771.200	11 Laporan	43.859.700	11 Laporan	46.052.600	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	11 Laporan	11 Laporan	12.011.100	11 Laporan	12.011.100	11 Laporan	32.045.700	11 Laporan	33.647.900	11 Laporan	35.330.200	11 Laporan	37.096.700	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9 dokumen	9 dokumen	24.558.700	9 dokumen	24.558.700	9 dokumen	43.682.600	9 dokumen	45.866.730	9 dokumen	48.160.000	9 dokumen	50.568.000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	18.667.800	9 Perangkat Daerah	18.667.800	9 Perangkat Daerah	30.081.400	9 Perangkat Daerah	31.585.400	9 Perangkat Daerah	33.164.600	9 Perangkat Daerah	34.822.800	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	9 Perangkat Daerah	9 Perangkat Daerah	29.042.100	9 Perangkat Daerah	29.042.100	9 Perangkat Daerah	44.271.400	9 Perangkat Daerah	46.484.900	9 Perangkat Daerah	48.809.100	9 Perangkat Daerah	51.249.500	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	9 Laporan	9 Laporan	94.456.200	9 Laporan	94.456.200	9 Laporan	204.106.400	9 Laporan	214.311.700	9 Laporan	225.027.200	9 Laporan	236.278.500	
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	100%	123.977.750	100%	123.977.750	100%	246.132.505	100%	258.438.830	100%	271.360.460	100%	284.928.325	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Laporan	6 Laporan	45.974.000	6 Laporan	44.724.000	6 Laporan	71.509.800	6 Laporan	75.085.200	6 Laporan	78.839.460	6 Laporan	82.781.400	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	11.651.800	6 Perangkat Daerah	9.431.800	6 Perangkat Daerah	30.132.600	6 Perangkat Daerah	31.639.230	6 Perangkat Daerah	33.221.100	6 Perangkat Daerah	34.882.100	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Laporan	6 Laporan	11.658.200	6 Laporan	40.048.400	6 Laporan	23.397.900	6 Laporan	24.567.700	6 Laporan	25.796.000	6 Laporan	27.085.800	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	36.609.400	1 Dokumen	11.818.200	1 Dokumen	72.519.405	1 Dokumen	76.145.300	1 Dokumen	79.952.500	1 Dokumen	83.950.125	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	9.945.950	7 Perangkat Daerah	9.945.950	7 Perangkat Daerah	23.574.400	7 Perangkat Daerah	24.753.100	7 Perangkat Daerah	25.990.700	7 Perangkat Daerah	27.290.200	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	1 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	8.138.400	7 Perangkat Daerah	8.009.400	7 Perangkat Daerah	24.998.400	7 Perangkat Daerah	26.248.300	7 Perangkat Daerah	27.560.700	7 Perangkat Daerah	28.938.700	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%	825.639.250	100%	625.639.250	100%	470.196.600	100%	493.706.200	100%	518.391.340	100%	544.310.882	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 dokumen	5 dokumen	296.820.400	5 dokumen	246.138.750	5 dokumen	180.160.800	5 dokumen	189.168.800	5 dokumen	198.627.240	5 dokumen	208.558.602	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	39.055.750	5 Perangkat Daerah	296.820.400	5 Perangkat Daerah	75.231.900	5 Perangkat Daerah	78.993.400	5 Perangkat Daerah	82.943.000	5 Perangkat Daerah	87.090.150	
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	5 Laporan	43.624.350	5 Laporan	39.055.750	5 Laporan	84.826.000	5 Laporan	89.067.300	5 Laporan	93.520.600	5 Laporan	98.196.630	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	5 dokumen	5 dokumen	446.138.750	5 dokumen	43.624.350	5 dokumen	129.977.900	5 dokumen	136.476.700	5 dokumen	143.300.500	5 dokumen	150.465.500	
Penelitian dan Pengembangan		100%	100%	150.326.600	100%	449.351.600	100%	575.239.600	100%	610.310.000	100%	630.085.000	100%	640.310.000	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100%	100%	150.326.600	100%	165.227.000	100%	225.227.000	100%	245.225.000	100%	265.000.000	100%	275.225.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	100%	100%	60.691.000	100%	66.791.800	100%	129.477.000	100%	138.687.500	100%	148.462.500	100%	148.687.500	
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	33.295.000	1 Laporan	44.791.800	1 Laporan	76.750.200	1 Laporan	83.324.400	1 Laporan	93.099.400	1 Laporan	93.324.400	
Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan	1 Laporan	27.396.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	52.726.800	1 Laporan	55.363.100	1 Laporan	55.363.100	1 Laporan	55.363.100	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial	100%	100%	6.183.400	100%	22.371.200	100%	15.750.000	100%	16.537.500	100%	16.537.500	100%	16.537.500	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	1 Dokumen	6.183.400	1 Dokumen	22.371.200	1 Dokumen	15.750.000	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	16.537.500	1 Dokumen	16.537.500	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	100%	83.452.200	100%	76.064.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	2 Dokumen	83.452.200	2 Dokumen	76.064.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	110.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	NA	NA	40	284.124.600	50	350.012.600	60	365.085.000	70	365.085.000	80	365.085.000		
Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	NA	NA	100%	160.000.000	100%	200.012.600	100%	215.085.000	100%	215.085.000	100%	215.085.000		
Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	NA	NA	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	135.862.850	2 Laporan	150.155.900	2 Laporan	150.155.900	2 Laporan	150.155.900		
Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	NA	NA	2 Naskah	60.000.000	2 Naskah	64.149.750	2 Naskah	64.929.100	2 Naskah	64.929.100	2 Naskah	64.929.100		
Invensi dan Inovasi	Persentase Inovasi dan Invensi				124.124.600		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		
Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promosi dan Kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	NA	NA	2 Laporan	64.124.600	2 Laporan	75.000.000								
Koordinasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	NA	NA	2 Kegiatan	60.000.000	2 Kegiatan	75.000.000								
JUMLAH					9.293.472.176		10.881.623.905		11.431.735.741		11.992.580.105		12.570.927.862		

4.2. Program Prioritas pembangunan.

Perumusan program prioritas pembangunan terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun program prioritas pembangunan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro mengampu fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan melakukan pemetaan terhadap kegiatan subkegiatan yang mendukung tercapainya program prioritas pembangunan yang telah tertuang didalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Daftar Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Inovasi daerah terutama inovasi Pelayanan Publik.	Meningkatkan layanan publik yang cepat, efektif dan efisien	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	
2			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Invensi dan Inovasi	
			Fasilitasi dan Pembinaan Untuk Promoso dan Kampanye Inovasi	
			Koordinasi Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/Pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	

4.3. Indikator Kinerja Utama.

Tujuan penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran operasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029 dengan mengacu pada RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja yang Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	21,97	22,02	22,07	22,12	22,17	22,22	22,27	
2	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodir didalam RKPD	%	NA	50%	51%	52%	53%	54%	55%	
3	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,87	54	56	58	60	62	64	

4.4. Indikator Kinerja Kunci

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintah daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indikator Kinerja Kunci yang digunakan dapat diukur secara obyektif dan dapat dibandingkan antar daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro pada RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja yang Mendukung Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	21,97	22,02	22,1	22,12	22,17	22,22	22,27	
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	53,87	54	56	58	60	62	64	

BAB V

PENUTUP

Renstra Bappeda Kota Metro Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima (5) tahun yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kota Metro.

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Metro, yaitu “Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”. Secara khusus, Renstra ini juga diarahkan untuk mewujudkan misi kedua dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025–2029, yaitu: “Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima.”

Dalam rangka menghasilkan kinerja yang optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Metro, maka dokumen ini disusun sebagai acuan utama bagi seluruh bidang di lingkungan Bappeda Kota Metro. Sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen Renstra ini menjadi landasan dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian, pemantauan, evaluasi kinerja, serta penguatan inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Metro, 17 September 2025

Plt. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Metro,



Ir. YERI EHWAN, M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196810021997031001